BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar, sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itu pun semakin dalam. Namun pada saat ini telah muncul bank-bank syariah yang tidak memakai sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan keuntungan yang sudah disepakati diawal perjanjian. (http://ilmuperbankan.blogspot.com)

Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini. (Wardah Yuspin : 2007)

Pada awal kemunculannya banyak yang memprediksikan bahwa bank syariah tidak akan berkembang di Indonesia karena tidak akan dapat bersaing dengan bank konvensional, hal tersebut juga sangat kontras dengan tidak adanya dukungan pemerintah dengan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur bank syariah. Pada saat itu hanya ada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang didalamnya hanya disebutkan mengenai bank dengan prinsip bagi hasil. (Wardah Yuspin : 2007)

Walaupun bank-bank syariah keberadaannya telah menjamur di Indonesia sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah islam, dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat *Bismillahirrahmaanirrahiim* dan pegawai yang menggunakan busana islami dan mengucap salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. (Wardah Yuspin : 2007)

Itulah salah satu sikap dari masyarakat tentang adanya perbankan syariah karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa konotasi perbankan syariah karena sejak dulu memang terpisah secara nyata dengan syariah sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah. (Wardah Yuspin : 2007)

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. (www.syariahmandiri.co.id)

Dalam perbankan syariah terdapat tiga pola penyaluran dana, yaitu (a) Prinsip jual beli yang meliputi *Murabahah*, *Salam* dan *Salam Paralel*, *isthisna* dan *Isthisna Paralel*. (b) Prinsip bagi hasil yang meliputi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. (c) Prinsip Ujroh yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. (Muhammad:2005)

Akad yang banyak mendapat penilaian tentang "kehalalan" pelaksanaannya adalah *Murabahah* yaitu jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan persepsi pada murabahah sering dipersamakan dengan perjanjian kredit biasa, hanya pada namanya diganti akad *murabahah* atau jual beli. Padahal selain harga jual yang lebih mahal, dari pada harga pada permohonan kredit di bank

konvesional, dan juga pada prosedur pelaksanaannya terlihat tidak ada beda antara *murabahah* dengan kredit perbankan biasa. (Wardah Yuspin:2007)

Seharusnya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sebaiknya dalam bentuk pembiayaan yang berbentuk *profit and loss sharing*, akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Selain itu mereka yang mendapatkan pembiayaan dengan konsep ini juga masih suka merasa mendapatkan kerugian ketika nisbah bagi hasil dibagikan. Hal itu yang menyebabkan pembiayaan yang ada pada perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil yaitu akad yang berdasarkan prinsip jual beli seperti *murabahah*. (Karnaen:2008)

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan tersebut. Semestinya, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* harus lebih banyak. karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. (Karnaen:2008)

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya bank syariah. (Karnaen:2008)

Produk pembiayaan *murabahah* adalah suatu produk dimana bank mebiayai terlebih dahulu atau membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian nasabah membayar kepada pihak bank beserta *margin* yang telah disepakati. (Budi Setiawan : 2004)

Permintaan terhadap pembiayaan *murabahah* dapat dipengaruhi oleh suku bunga kredit. Dimana, jika suku bunga kredit naik maka kemampuan masyarakat akan turun dan permintaan kredit bank konvensional akan turun sehingga masyarakat akan beralih kepada pembiayaan alternatif yaitu pembiayaan *murabahah.* Tingginya permintaan pembiayaan *murabahah* di karenakan adanya kenaikan suku bunga kredit. (Jihad dan M.Nadratuzzaman Hosen : 2009)

Bunga kredit merupakan harga yang ditetapkan oleh bank konvensional terhadap dana yang mereka miliki ketika dana tersebut di salurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah. Penetapan suku bunga kredit biasanya mengacu pada suku bunga SBI yang ditetapkan oleh bank indonesia. Kredit konsumtif merupakan salah satu kredit berdasarkan penggunaannya yang bertujuan konsumtif. (Jihad dan M.Nadratauzzaman Hosen : 2009)

BI *Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI *Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan

moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. (www.bi.go.id)

Tingkat suku bunga dijadikan acuan oleh kebanyakan bank syariah dalam menetapkan *margin murabahah*. Tidak adanya ketentuan tentang penetapan *margin murabahah* mengakibatkan setiap bank syariah mengaturnya secara sendiri-sendiri. (Mohamad heykal : 2005)

Margin merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. *Margin* keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. (M.Nadratauzzaman Hosen : 2009)

Dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan *margin* yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan agar pembiayaan *murabahah* kompetitif. Namun *margin murabahah* pada kenyataannya justru lebih besar dari pada suku bunga perbankan. Kecenderungan *margin murabahah* yang seperti ini di dasarkan atas antisipasi dari naiknya suku

bunga pasar atau inflasi, sehingga kalau terjadi naiknya suku bunga yang besar maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil. Namun, apabila suku bunga di pasar tetap stabil atau bahkan turun maka *margin murabahah* akan lebih besar di banding suku bunga pada bank konvensional. (Muhammad:2005)

Tabel 1.1
Data Pembiayaan *Murabahah* dan *Margin Murabahah*
PT. Bank Syariah Mandiri

(Dalam Ribu Rupiah)

Bulan	Pembiayaan *Murabahah*	*Margin Murabahah*
Januari 2009	6,618,924,076	73,633,306
Februari 2009	6,679,813,493	72,603,305
Maret 2009	6,757,480,475	71,919,799
April 2009	6,775,886,357	73,450,329
Mei 2009	6,963,626,781	75,250,034
Juni 2009	7,257,542,715	74,732,662
Juli 2009	7,242,187,625	80,036,304
Agustus 2009	7,268,274,739	77,972,369
September 2009	7,360,639,483	81,964,090
Oktober 2009	7,462,412,090	82,823,471
November 2009	7,612,029,432	79,547,311
Desember 2009	8,113,517,236	96,290,336
Januari 2010	8,253,346,140	86,475,435
Februari 2010	8,542,461,036	86,102,340
Maret 2010	9,059,750,078	93,798,880
April 2010	9,181,200,392	101,887,395
Mei 2010	9,529,708,177	99,005,413
Juni 2010	10,266,557,357	102,752,177
Juli 2010	10,631,100,710	116,991,663
Agustus 2010	11,034,210,327	113,017,940
September 2010	11,260,692,210	124,978,547
Oktober 2010	11,553,296,972	127,280,545
November 2010	11,938,518,115	128,886,255
Desember 2010	12,681,133,010	135,355,056

Sumber : www.syariahmandiri.co.id

Dari tabel di atas pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan oleh bank setiap bulannya selalu mengalami kenaikan tetapi *margin murabahah* mengalami fluktuasi, di mana terjadi sembilan kali penurunan *margin murabahah*,yaitu pada bulan Februari, Maret, Juni, Agustus, November 2009 dan pada bulan Januari, Februari, Mei, dan Agustus 2010. Hal ini bisa di sebabkan adanya risiko dari pembiayaan murabahah diantaranya yaitu : *Default* atau kelalaian nasabah, fluktuasi harga komparatif, penolakan dari nasabah. Seharusnya jika pembiayaan *murabahah* naik maka *margin murabahah* juga akan naik. Seperti yang di jelaskan oleh Wiroso (2005:189) bahwa Atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai , maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan *margin*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak PT Bank Syariah Mandiri diketahui bahwa salah satu penyebab turunnya *margin murabahah* di karenakan nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati, sehingga pihak bank harus menambahkan jangka waktu (termin) pembayaran.

Jika dilihat dari data tabel diatas, *margin murabahah* mengalami fluktuasi maka BI *Rate* mangalami kenaikan dan penurunan. Namun yang terjadi adalah BI *Rate* dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2010 selalu turun. Seharusnya jika tingkat suku bunga BI turun *maka margin murabahah* turun. Teori ini juga di dukung oleh penelitian Mohammad Heykal (2005) tingkat suku bunga BI searah dengan *margin murabahah*. Artinya jika tingkat suku bunga kredit mengalami

penurunan maka *margin murabahah* juga mengalami penurunan, bahkan seharusnya *margin murabahah* harus lebih kecil dari tingkat suku bunga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak PT Bank Syariah Mandiri bahwa meski memiliki sistem berbeda dibandingkan perbankan konvensional, perbankan syariah tetap perlu mengacu pada pergerakan perubahan *BI rate*. Alasannya, masih banyak investor atau masyarakat yang memperhatikan perubahan suku bunga sebagai acuan penyimpanan dana mereka. Jadi, mau tidak mau kita juga harus mem-*benchmark* dengan suku bunga Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN TINGKAT SUKU BUNGA BI TERHADAP PENDAPATAN *MARGIN MURABAHAH* STUDI KASUS PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI "

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan pada pembiayaan *murabahah* tidak selalu diikuti dengan kenaikan *Margin murabahah*. Karena terjadinya kenaikan pembiayaan *murabahah* tetapi *margin murabahah* mengalami fluktuasi pada PT.Bank Syariah Mandiri.

2. Tingkat suku bunga Bank Indonesia selalu turun dan *margin murabahah* cenderung naik walaupun beberapa kali mengalami penurunan.
3. Adanya penurunan *margin murabahah* akibat dari ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran atas akad jual beli yang telah disepakati.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri.
2. Bagaimana tingkat suku bunga pada PT Bank Syariah Mandiri.
3. Bagaimana pendapatan *margin murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri.
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga terhadap *margin murabahah* secara simultan pada PT Bank Syariah Mandiri.
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga terhadap *margin murabahah* secara parsial pada PT Bank Syariah Mandiri.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga terhadap *margin murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untul mengetahui pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Mandiri Syariah.
2. Untul mengetahui tingkat suku bunga BI pada PT Bank Mandiri Syariah.
3. Untul mengetahui pendapatan *margin murabahah* pada PT Bank Mandiri Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga terhadap *margin murabahah* secara simultan pada PT.Bank Syariah Mandiri.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga terhadap *margin murabahah* secara parsial pada PT.Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi PT Bank Syariah Mandiri, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama untuk melihat pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga dalam menentukan *margin murabahah*.
2. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umumnya mengenai dunia perbankan, khususnya mengenai pembiayaan *murabahah*, tingkat suku bunga dan *margin murabahah*.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi, hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan dan teori yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya pembiayaan *murabahah*.
2. Bagi Peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama, sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri, yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 16, Jatibarang Baru - Indramayu.

1.5.2 Waktu penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2011 berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Feb 2011	Mar 2011	Apr 2011	Mei 2011	Jun 2011	Jul 2011	Agst 2011
I	**Tahap Persiapan :**							
	1.Membuat outline dan proposal UP	■						
	2.Mangambil formulir penyusunan skripsi	■						
	3.Menentukan tempat penelitian	■	■					
	1. Sidang Komprehensif		■					
II	**Tahap Pelaksanaan :**							
	1. Bimbingan UP		■					
	2. Pendaftaran Seminar UP			■				
	3. Seminar UP			■				
	4. Revisi UP			■	■			
	5.Membuat outline dan proposal Skripsi				■			
	6. Penelitian Perusahaan				■	■		
	7. Penyusunan skripsi				■	■	■	
	8. Bimbingan skripsi				■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan :**							
	1.Menyiapkan draft skripsi						■	
	2. Sidang akhir skripsi						■	■
	3.Penyempurnaan laporan skripsi						■	■